



Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Implementation of the Population Administration information system in electronic Resident card management

Jon Fredi Purba¹⁾, Usman Tarigan¹⁾, Irwan Nasution²⁾ & Agung Suharyanto²⁾*

1) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Mei 2019; Disetujui: Juni 2019; Dipublish: Juli 2019

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi kebijakan pemerintah tentang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) tentang penanganan KTP-El telah berhasil atau tidak berhasil dengan meninjau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang didasarkan pada hukum Negara Indonesia RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Tempat Tinggal. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIAK dalam penanganan KTP-El dan untuk mengetahui kendala apa yang sedang dalam proses. Metode yang digunakan dalam metode kualitatif penelitian ini dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui dua cara, antara lain melalui data sekunder (buku, karya ilmiah, dokumen / arsip) dan diperoleh dari lapangan, observasi dan wawancara). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan SIAK tentang pengelolaan KTP-El belum maksimal, karena masih ada beberapa kendala dan belum memiliki Peraturan Khusus di kantor kecamatan Kota Medan Baru Kota Medan, sehingga ada masih banyak yang perlu dibenahi. Ini ditinjau dari 4 model implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, disposisi / sikap, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, peneliti juga mendapatkan pemahaman baru bahwa dalam penerapan SIAK pada manajemen layanan negara KTP-El yang baik tetapi akan menjadi aparatur yang baik tidak hanya menjalankan kegiatan administrasi kependudukan, tetapi juga perlu memperhatikan dan peduli untuk kebutuhan publik.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Elektronik.

Abstract

This research has been deceived by the importance of implementation of a of a government policy on the residency administrative information system (SIAK) about handling KTP-El has succeeded or did not succeed by reviewing the implementation of government policy which is based on the law of Indonesian RI country Number 24 in 2013 about The Administration of Residency. This study is meant to know how SIAK is implementation in the handling KTP-El and to find out what constraints are in the process. The methods are used in this research's qualitative methods with the descriptive approach. The data collecting technique was carried out in this research through two ways, among others through secondary data (books, scientific papers, documents/archives) and obtained from field, observation and interview). From the research result it can be seen that the implementation of SIAK about the management of KTP-El has not been maximal, because there are still some obstacles and not yet have Special Regulation in the district office of Medan Baru Medan city, so there is still much need to be addressed. It is reviewed from 4 models of policy implementation according to Edward III, ie communication, disposition/attitude, resources, and bureaucratic structure. In this study, researchers also gain a new understanding that in the implementation of SIAK on the management of KTP-El good state service but it would be good apparatus not only run the activities of population administration, but also need to pay attention and care to public needs.

Keywords: Implementation, Population Administration Information System, Identity Card, Electronics.

How to Cite: Purba, J.F. Tarigan, U. & Nasution, I. & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *PERSPEKTIF*, 8 (2): 77-83

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, dalam suatu instansi pemerintah sudah seharusnya melakukan pelayanan negara yang sesuai dan berdasarkan pada Undang-Undang Renegara Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Negara. Dimana, Undang-Undang tersebut berupaya untuk memperlakukan warga negara sebagai penduduk (citizens), bukan pelanggan atau klien dan berorientasi kepada kepentingan pelayanan negara.

Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah juga sebaiknya memperhatikan dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan dapat merugikan masyarakat, atau sebaliknya dapat memberikan kemudahan bagi publik atau masyarakat dalam menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Di dalam penyelenggaraan suatu negara, tetap saja memperhitungkan aspek kependudukan baik dalam hal merumuskan kebijakan ataupun dalam manifestasi program-program pembangunan yang ada. Dengan adanya ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan di negara kita merupakan aspek yang memegang peran yang sangat penting. Ini menuntut kerja keras para penyelenggara negara mulai dari tingkat pusat sampai yang paling bawah di dalam mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data penduduk dalam rangka dukungan informasi mengenai kependudukan dalam merumuskan suatu kebijakan di Indonesia. Dengan demikian, di dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk.

Perlindungan tersebut berupa pelayanan negara melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El). Meningkatnya ketertiban dan keterpaduan administrasi kependudukan akan sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan

merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Berkenaan dengan hal tersebut untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan adanya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dapat merealisasikan data base penduduk.

Pelayanan data base tersebut bertujuan untuk memudahkan para pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat itu sendiri. (Suriadi & Muhammad, 2013). Pelayanan data base ini sendiri secara keseluruhan belum diterapkan secara luas karena masih adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan, akan tetapi di dalam lingkungan dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Medan penerapan data base ini sudah mulai dilakukan dalam memberikan pelayanan public (Sembiring, dkk, 2016).

Dukungan teknologi informasi menjadi sangat penting untuk memberikan layanan secara cepat dan aman dalam proses perekaman, pencetakan, pengiriman/transfer, penyimpanan serta pendayagunaannya. Prinsip-prinsip yang memberikan dukungan tersebut, melalui rancang bangun, alur data dan proses akhir pada rancangan infrastruktur kemudian dibangun dan dikembangkanlah SIAK. SIAK tersebut untuk memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional sebagai nomor identitas tunggal yang melekat pada setiap dokumen kependudukan dan sebagai kunci akses untuk verification (pembuktian) dan identifikasi jati diri seseorang yang sangat berguna di dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

SIAK dalam implementasinya terdiri dari adanya komponen yang berupa aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan sistem data base dan jaringan komunikasi. Komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibangun dalam rangka pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemudian dilanjutkan dalam bentuk aplikasi entry data ke dalam komputer dengan memasukan collected (kumpulan) data secara bertahap mulai dari RT, RW, Desa/Kelurahan

sampai ke Kecamatan. Selanjutnya entry data kecamatan tersebut, masuk ke dalam data base kependudukan Kabupaten/Kota untuk diolah. Pengolahan data base yang difasilitasi dengan aplikasi layanan dokumen kependudukan, salinan akta-akta, modul verification, pelaporan dan penyebaran informasi untuk kepentingan internal maupun eksternal manajemen dalam pengambilan keputusan ditingkat Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang terjadi sebelum diberlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini adalah tidak adanya tertib administrasi mengenai kependudukan, sehingga menyulitkan bagi pemerintah untuk melakukan pendataan. Akan tetapi setelah sistem tersebut diterapkan tertib administrasi dan pelayanan terbaik kepada publik atau masyarakat telah mengalami perbaikan. Oleh karena itu, tujuan SIAK adalah untuk membangun data base kependudukan melalui pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional yang berguna untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Hal tersebut dikarenakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mempunyai arah kebijakan mengenai permasalahan yang terjadi sebelum diberlakukannya SIAK. Arah kebijakannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan Akta Kelahiran secara gratis kepada usia kelahiran 0 tahun sampai dengan usia 17 tahun.

Dengan demikian, pelayanan yang dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan pengumpulan data base penduduk, tetapi sekaligus memberi Nomor Induk bagi setiap penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda.

Maka, untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi, Pemerintah Pusat telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan" atau disingkat SIAK. Secara hukum sistem ini sudah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Pemerintah Kecamatan dalam mewujudkan masyarakat yang tanggap terhadap informasi tidaklah mudah karena

adanya suatu kendala dalam mewujudkan masyarakat informasi, kendalanya adalah adanya kesenjangan informasi yang dipicu oleh kesenjangan digital. Pemerintah oleh karena itu mestinya menginformasikan terlebih dahulu mengenai kebijakan yang akan diterapkan, seperti mengenai implementasi sistem informasi administrasi kependudukan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada publik dan tertib administrasi. Adapun jumlah penduduk yang ada di kecamatan terdiri dari laki-laki dan perempuan sebanyak 41.029 orang yang tercakup di dalam 6 kelurahan (Petisah Hulu, Babura, Merdeka, Darat, Padang Bulan, dan Titi Rantai). Berdasarkan data dari kantor camat, maka implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dapat dilihat melalui daya minat dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengadministrasian kependudukan setiap bulannya di kantor camat tersebut.

Adapun pengertian implementasi (Wahab, 2005) berasal dari bahasa Inggris yaitu "to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)" sedangkan, pengertian sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi nasional (software pemerintahan) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kinerja pemerintah dan memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam mendata-data kependudukan pada setiap tingkatan wilayah pemerintahan mulai dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang paling rendah (KEPPRES RI No. 88 Tahun

2004 pasal 1 ayat 3). Dan pengertian kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) adalah suatu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana baik Camat maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan penelitian ini mengacu dari peninjauan kembali keberhasilan implementasi dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya latar belakang masalah yang menggambarkan masalah-masalah yang mungkin dihadapi dan inti dari fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi SIAK

tentang pengurusan KTP-El dan apa saja yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana, menurut (Suyanto, 2005). bahwa metode penelitian deskriptif adalah: metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ikhwil masalah atau objek tertentu secara rinci. Penelitian deskriptif dapat bertipe kuantitatif dan kualitatif dan biasanya dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau objek amatan secara rinci.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut sugiyono metode penelitian kualitatif adalah: metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005).

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2005). Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, akan tetapi lebih menekankan pada makna.

Yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah: 1). Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan kecamatan dalam pengurusan KTP-El: a. Peran aparatur sipil negara dalam pelayanan mengimplementasikan SIAK dalam pengurusan KTP-El pada masyarakat; b. Keberhasilan kebijakan tentang administrasi kependudukan SIAK dalam pengurusan KTP-El. 2) Faktor penghambat pada implementasi SIAK tentang pengurusan KTP-El.

Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Kota Medan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data

berupa wawancara, metode pencatatan dan dokumentasi.

Metode yang digunakan dengan Analisis Data Model Miles and Humberman yang dijabarkan dalam empat tahap yakni sebagai berikut: 1) Pengumpulan Data, Pengumpulan Data merupakan upaya untuk mengumpulkan data, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya; 2) Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemulihan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis selama meneliti untuk memilih informasi yang dianggap menjadi pusat perhatian penelitian di lapangan; 3) Penyajian Data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan/pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa/tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.

Pengambilan Keputusan atau Verifikasi (Penarikan Kesimpulan), setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan tentang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Medan; serta dokumenter, yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia pada dinas kependudukan dan catatan sipil; 2) Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Medan Baru tahun 2006.

Studi lapangan ini terdiri dari: a) Observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak; b) Wawancara, melakukan tanya jawab dengan narasumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai implementasi kebijakan tentang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Medan Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peran aparatur sipil negara dalam pelayanan mengimplementasikan pengurusan KTP-El pada masyarakat sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan pemerintahan baik (*Good Governance*) dalam pelayanan publik terhadap masyarakat. Keberhasilan kebijakan tentang administrasi kependudukan dalam pengurusan KTP-El

Setelah 6 (enam) kelurahan, yakni Petisah Hulu, Babura, Merdeka, Darat, Padang Bulan, dan Titi Rantai yang telah mensosialisasikan dan melaksanakan pengurusan KTP-El. Implementasi SIAK dengan melalui jaringan komputerisasi dapat

memberikan kemudahan dalam pengurusan/pembuatan KTP-El, KK dan Akta Catatan Sipil, hal tersebut dapat meningkatkan mutu pelayanan yang di berikan kepada masyarakat. Pelayanan mudah adalah pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat dapat diperoleh dengan mudah hanya dengan mendatangi pihak Desa untuk memperoleh surat pengantar permohonan pembuatan KTP dan KK ke pihak Kecamatan.

Faktor penghambat pada implementasi SIAK tentang pengurusan KTP-El Tahun 2017

Dalam mengukur suatu keberhasilan implementasi dilihat dalam indikator sebagai berikut: Pertama, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang SIAK. Kedua, kurangnya kesesuaian dan cara mengkomunikasikan atau penyampaian informasi secara jelas dan tepat dengan melakukan koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi. Ketiga, kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Keempat, kurangnya integritas dalam hal kedisiplinan sebagai karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan.

Komunikasi. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dilakukan melalui transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik. Penyampaian informasi ini ditujukan kepada sasaran yang tepat, yaitu masyarakat dan kelompok atau organisasi lain. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi akan sampai dengan baik kepada masyarakat. Adanya kejelasan, penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh organisasi lain dan tentunya masyarakat. Konsistensi, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya.

Disposisi/Sikap. Sikap dari para pelaksana, dapat di lihat melalui struktur

organisasi, norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan.

Sumber Daya. Dukungan yang dapat memberikan keberhasilan implementasi SIAK adalah dukungan sumber daya ekonomi, masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik dan perlunya dukungan elite politik. Dukungan sumber daya ekonomi, sumber daya ekonomi atau modal sangat diperlukan sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Modal yang besar akan memberikan dukungan yang baik dalam keberhasilan kebijakan. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik, masyarakat yang sudah menerima keterbukaan atau masuknya pengaruh dari luar. Selain itu masyarakat yang sudah terdidik juga akan memberikan dukungan sebagai keberhasilan implementasi kebijakan. Perlunya dukungan elite politik, adanya dukungan dari kalangan elite politik sangat diperlukan, karena elite politik sebagai salah satu aktor kebijakan dukungannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Elite politik tersebut, seperti pemerintah daerah, DPRD dan tokoh masyarakat.

Struktur birokrasi. Pengertian dari struktur birokrasi merupakan bagan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP). Norma-norma, merupakan aturan-aturan bagi para pelaksana kebijakan, dengan adanya norma dapat membatasi sikap para pelaksana agar tidak bertindak sewenang-wenang.

SIMPULAN

SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang diimplementasikan oleh kecamatan secara khususnya dan Kota Medan secara umumnya tentang pengurusan KTP-El dengan meninjau kembali Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi

kependudukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah implementasi SIAK tentang pengurusan KTP-El dan apa saja yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus permasalahan adalah keberhasilan implementasi SIAK tentang pengurusan KTP-El yang dapat diwujudkan/ditinjau apabila ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti: 4 model implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, disposisi/sikap, sumber daya, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan yaitu observasi partisipatif dan wawancara. Sumber informasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara langsung dengan nara sumber, yaitu Aparatur Sipil Negara dan masyarakat di kecamatan .

DAFTAR PUSTAKA

- A dibowo, R. (2013). Implementasi Kebijakan Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (JIPSI)* 1 (UNIKOM), 71-87 vol. 6 Issue 6.
- Anwar, M.K. (2004). Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah, SIMDA. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Danim, S. (2000). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dwijowijoto, R.N. (2006). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Indrajit, R.E. (2004). *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Indrajit, R.E. (2005). *e-Government In Action Ragam Kasus Implementasi Sukses Di berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi.
- Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1-3 tentang Pedoman

- Santoso, G. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sembiring, B.K.P., Kusmanto, H & Tarigan, U, (2016), *Perilaku Aparat Birokrasi dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk*, *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (2): 97-106.
- Siagian, S.P. (2006). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sinambela, L.P. (2006). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suriadi dan Muhammad A.H., (2013). Teknis Perekaman Data dan Penyaluran Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Lubuk Pakam, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 1 (2): 138-147.
- Suyanto, B. (2005). Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah). Bandung: Fokus Media, Anggota IKAPI.
- Wahyono, T. (2004). Sistem Informasi: Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Witarto. (2004). Memahami Sistem Informasi (Pendekatan Praktis Rekayasa Sistem Informasi Melalui Kasus-Kasus Sistem Informasi di sekitar kita). Bandung: Informatika.